



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Puaen Desa Gufasa Kec. Jailolo

Kabupaten Halmahera Barat

Provinsi Maluku Utara

Email : bpmptsp.halbar@gmail.com Website : www.bpmptsp.halbarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR : 151/8201/TK/DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
(TK) AISIYAH IBU

- Membaca** : a. Surat permohonan tanggal 9 Maret 2023 dari Pengelola TK AISIYAH IBU tentang Izin Operasional di Desa Tongute Ternate Kecamatan Ibu;
- Menimbang** : b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 420/639/2023 tanggal 9 Maret 2023.
- : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
- : b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- : 2. Undang-undang nomor 27 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
- : 3. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- : 5. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan Dokumen di Bidang Perizinan Non Perizinan Kepada DPMPTSP Kabupaten Halmahera Barat

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : 1. Bahwa TK AISIYAH IBU telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan formal;
- : 2. Bahwa oleh karena itu maka diberikan Izin Operasional Kegiatan pada TK AISIYAH IBU di Desa Tongute Ternate Kecamatan Ibu. Dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 10 Maret 2028;
- : 3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;
- : 4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 10 Maret 2023



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat di Jailolo;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Ibu di Kampung Baru.